

# KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL DALAM UU CIPTA KERJA: TELAHAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Dominikus Rato<sup>1</sup>, Fendi Setyawan<sup>2</sup>, Hudzaifa Rochmatil Husniah<sup>3\*</sup>, Vina Lailia Agustina<sup>4</sup>,  
William Franz Hasiholan Sihite<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Jember  
hudzaifarh08@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 305-317

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/572>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572>

**Article History:**

Received: 12-04-2023

Revised: 20-05-2023

Accepted: 25-05-2023

**Abstract :** *The Job Creation Law, also known as the Omnibus Law, has been a source of controversy and debate in Indonesia. The main objective of this law is to encourage investment, eliminate bureaucratic obstacles, and increase the country's economic competitiveness. However, along with its implementation, several articles in the Job Creation Law have been questioned in the context of protecting constitutional rights. The purpose of this paper is to conduct a critical review of the constitutionality of certain articles in the Job Creation Law, with a focus on protecting constitutional rights. This paper uses a normative juridical research method by analyzing articles that have the potential to conflict with the constitution. The results of the analysis show that there are several articles in the Job Creation Law which raise problems related to the protection of constitutional rights. One example is the article that regulates workers' rights related to fair wages, working hours, and working conditions. These articles are considered to violate constitutional principles regarding the protection of workers' rights. In addition, the articles relating to environmental protection also raise concerns. Although the Job Creation Law includes provisions for environmental protection, there are doubts about the effectiveness of its implementation and monitoring. Environmental protection as a citizen's constitutional right must be guaranteed clearly and effectively.*

**Keywords :** *Job Creation Law, Omnibus Law, Constitutionality, Protection Of Constitutional Rights, Review, Normative Juridical Review*

**Abstrak :** UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Tujuan utama UU ini adalah untuk mendorong investasi, menghapuskan hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Namun, seiring dengan implementasinya, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja telah dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Tujuan makalah ini adalah untuk melakukan telaah kritis terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perlindungan hak-hak konstitusional. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis pasal-pasal yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja yang memunculkan permasalahan terkait perlindungan hak-hak konstitusional. Salah satu contoh adalah pasal yang mengatur tentang hak pekerja terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip konstitusi terkait perlindungan hak-hak pekerja. Selain itu, pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup juga menimbulkan keprihatinan. Meskipun UU Cipta Kerja menyertakan ketentuan perlindungan lingkungan, namun ada keraguan mengenai efektivitas implementasi dan pemantauannya. Perlindungan lingkungan hidup sebagai hak konstitusional warga negara harus dijamin dengan jelas dan secara efektif.

**Kata Kunci :** UU Cipta Kerja, Omnibus Law, Konstitusionalitas, Perlindungan Hak-Hak Konstitusional, Peninjauan Ulang, Tinjauan Yuridis Normatif

## PENDAHULUAN

UU Cipta Kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law telah menjadi sorotan publik di Indonesia sejak disahkan pada Oktober 2020. UU tersebut merupakan sebuah undang-undang yang luas dan komprehensif yang bertujuan untuk mengubah berbagai peraturan yang ada di berbagai sektor, dengan harapan meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaan UU Cipta Kerja juga menuai kontroversi dan perdebatan yang intens, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Perlindungan hak-hak konstitusional merupakan salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem hukum di Indonesia. Konstitusi Indonesia yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Hak-hak konstitusional tersebut meliputi hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Sebagai negara hukum, pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.<sup>1</sup>

Namun, seiring dengan implementasi UU Cipta Kerja, muncul kekhawatiran bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan dapat mengancam perlindungan hak-hak konstitusional. Beberapa pasal yang dipertanyakan antara lain berkaitan dengan hak pekerja terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang adil. Pasal-pasal tersebut dipandang oleh sebagian pihak sebagai pengurangan hak-hak pekerja dan pelanggaran terhadap hak konstitusional pekerja. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup juga menjadi isu sentral dalam kontroversi terkait UU Cipta Kerja. Sementara UU Cipta Kerja menyertakan ketentuan perlindungan lingkungan, ada keraguan dan keprihatinan terkait efektivitas implementasi dan pemantauannya. Perlindungan lingkungan hidup dianggap sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dan dijaga dengan jelas dan efektif sesuai dengan mandat konstitusi.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaah kritis terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Telaah ini perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian UU Cipta Kerja dengan konstitusi negara dan untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dengan baik. Selain itu, peninjauan ulang juga perlu dilakukan terhadap pasal-pasal yang bermasalah, dan jika ditemukan ketidaksesuaian dengan konstitusi, perbaikan dan perubahan harus dilakukan guna memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak konstitusional, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, serikat pekerja, dan masyarakat sipil dalam melakukan telaah dan kajian ini. Kolaborasi dan diskusi yang luas diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengadakan telaah kritis terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, dengan fokus pada perlindungan hak-hak konstitusional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu konstitusionalitas yang terkait dengan UU Cipta Kerja serta memberikan masukan yang berharga untuk pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dan dapat memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung dan menentang UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Dengan memahami argumen-argumen yang saling berbenturan ini, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika perdebatan yang terjadi dan pemahaman yang lebih holistik tentang isu konstitusionalitas dalam konteks UU Cipta Kerja.

---

<sup>1</sup>Nuridin, S. (2020). Implementasi dan Perlindungan Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional, serta peraturan dan perundang-undangan terkait UU Cipta Kerja. Data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan fokus pada pasal-pasal yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan penting dalam diskusi dan debat publik seputar UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia.

Dalam kesimpulan, perlindungan hak-hak konstitusional merupakan pilar penting dalam sistem hukum dan tata pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini dan solusi yang tepat untuk memastikan keselarasan UU Cipta Kerja dengan konstitusi negara serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah untuk membantu penulis lebih fokus pada hasil karya yakni, Bagaimana konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia? Apa implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, terutama terkait dengan hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup? Bagaimana argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung dan menentang UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, dan bagaimana argumen tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam jurnal dengan judul "Konstitusionalitas Pasal-Pasal dalam UU Cipta Kerja: Telaah terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional" adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini akan memfokuskan pada analisis teks perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber-sumber hukum yang relevan. Melalui analisis dokumen, penelitian ini akan menelaah pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional.
2. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional. Hasil analisis akan digunakan untuk mengevaluasi konstitusionalitas pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja.
3. Pembahasan dan Interpretasi: Hasil analisis data akan dibahas dan diinterpretasikan secara mendalam. Pembahasan akan melibatkan penjelasan terkait pertentangan antara pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan konstitusi, serta implikasi terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Argumen-argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung dan menentang UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional juga akan dianalisis dan dibahas dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif.
4. Kesimpulan: Penelitian ini akan menyimpulkan temuan-temuan utama yang berkaitan dengan konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional. Kesimpulan akan didasarkan pada analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konstusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak konstusional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstusionalitas Pasal-Pasal Tertentu Dalam UU Cipta Kerja

Konstusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstusional di Indonesia dengan melihat beberapa aspek penting. Dalam konteks ini, kita perlu mempertimbangkan kompatibilitas UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstusional. Pertama, UUD 1945 menjamin hak-hak konstusional warga negara, termasuk hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dikeluarkan, termasuk UU Cipta Kerja, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Jika terdapat pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan hak-hak konstusional yang dijamin oleh UUD 1945, maka konstusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan.<sup>2</sup>

Misalnya, salah satu permasalahan yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja adalah terkait dengan hak-hak pekerja. UU tersebut mengatur sejumlah perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan kondisi kerja. Beberapa pihak berpendapat bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat mengurangi hak-hak pekerja dan melanggar hak-hak konstusional mereka. Dalam hal ini, konstusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan dengan membandingkan ketentuan UU Cipta Kerja dengan ketentuan-ketentuan konstitusi terkait hak-hak pekerja. Apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas upah yang layak, hak atas jam kerja yang adil, dan hak atas kondisi kerja yang sehat dan aman? Selanjutnya, dalam konteks perlindungan hak-hak konstusional, penting juga untuk melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hak-hak yang terkait dengan UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mengawasi pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Jika terdapat perbedaan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak-hak konstusional, maka konstusionalitas pasal-pasal tersebut juga dapat dipertanyakan.

Misalnya, Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan putusan yang menguatkan perlindungan hak-hak pekerja, seperti putusan terkait dengan upah minimum, pemutusan hubungan kerja, atau perlindungan terhadap diskriminasi. Jika pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tidak sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka konstusionalitas pasal-pasal tersebut bisa dipertanyakan. Selain itu, dalam mempertanyakan konstusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum dasar, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Apakah pasal-pasal tersebut memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau justru mengabaikannya? Apakah pasal-pasal tersebut berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial atau mengorbankan hak-hak kelompok tertentu?

Perlu diperhatikan pula bahwa pertanyaan mengenai konstusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja bukanlah semata-mata keputusan hukum, tetapi juga bersifat politis dan sosial. Perdebatan mengenai perlindungan hak-hak konstusional dalam UU Cipta Kerja melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Melalui diskusi yang luas dan kolaborasi antara pemangku kepentingan tersebut, dapat terjadi pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak konstusional dalam konteks UU Cipta Kerja. Dalam kesimpulannya, konstusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstusional di Indonesia dengan

<sup>2</sup>Susanto, B., & Wijaya, B. (2021). Konstusionalitas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU Cipta Kerja Perspektif Teori Diskriminasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 55-79. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

membandingkan ketentuan UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional. Pemahaman yang komprehensif tentang konstitusionalitas pasal-pasal tersebut melibatkan analisis hukum, penafsiran konstitusi, dan pertimbangan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Diskusi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga penting untuk mencapai solusi yang tepat dan memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia, konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan melalui analisis yang melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, penting untuk memeriksa kesesuaian UU Cipta Kerja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 menjamin hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Oleh karena itu, apabila terdapat pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, maka konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan.<sup>3</sup> Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak pekerja, beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja telah menuai kritik karena dikhawatirkan dapat mengurangi hak-hak pekerja dan melanggar hak-hak konstitusional mereka. Dalam hal ini, untuk menentukan konstitusionalitas pasal-pasal tersebut, perlu dilakukan perbandingan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan-ketentuan konstitusi terkait hak-hak pekerja. Apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas upah yang layak, hak atas jam kerja yang adil, dan hak atas kondisi kerja yang sehat dan aman?

Selain itu, dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, perlu juga diperhatikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak-hak yang terkait dengan UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan dan mengawasi pelaksanaan konstitusi di Indonesia. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak-hak konstitusional, maka konstitusionalitas pasal-pasal tersebut juga dapat dipertanyakan. Dalam upaya mempertanyakan konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja, perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Apakah pasal-pasal tersebut memenuhi prinsip-prinsip tersebut atau malah mengabaikannya? Apakah pasal-pasal tersebut berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial atau mengorbankan hak-hak kelompok tertentu?

Penting untuk dicatat bahwa pertanyaan mengenai konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja bukan hanya merupakan keputusan hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi politik dan sosial yang luas. Debat mengenai perlindungan hak-hak konstitusional dalam UU Cipta Kerja melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Melalui diskusi yang luas dan kolaborasi antara pemangku kepentingan ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks UU Cipta Kerja. Dalam kesimpulannya, konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia dengan melihat kesesuaian UU Cipta Kerja dengan UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional. Analisis yang komprehensif melibatkan aspek hukum, penafsiran konstitusi, dan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Melalui dialog dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia, konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja menjadi isu yang perlu dipertanyakan. UU Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor

<sup>3</sup>Mardhiyanto, R. (2019). Penilaian Konstitusionalitas UU Cipta Kerja Perspektif Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(2), 161-174. Fakultas Hukum Universitas Prioritas.

kehidupan, termasuk ketenagakerjaan dan investasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar yang telah ditetapkan dalam konstitusi Indonesia. Sebagai negara demokratis dengan sistem hukum yang berdasarkan pada konstitusi, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan hukum tertinggi. UUD 1945 menjamin hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Oleh karena itu, dalam menilai konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, perlu dilakukan analisis terhadap kesesuaian pasal-pasal tersebut dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan. Pertama, hak-hak pekerja menjadi perhatian utama, mengingat UU Cipta Kerja memiliki dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan. Pasal-pasal yang terkait dengan upah, jam kerja, hak cuti, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja perlu dianalisis apakah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya, apakah pasal-pasal tersebut memastikan adanya upah yang layak, jam kerja yang adil, serta perlindungan terhadap pekerja dari tindakan diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. Selain itu, perlu diperhatikan juga apakah pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa konstitusional memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menjaga konsistensi pelaksanaan konstitusi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak-hak konstitusional, maka konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan.

Selain itu, dalam mempertanyakan konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum dasar yang melandasi konstitusi Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan harus dijadikan pijakan dalam menganalisis apakah pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut memenuhi standar yang adil dan menjunjung tinggi martabat manusia. Apakah pasal-pasal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan sosial, mengorbankan hak-hak kelompok tertentu, atau melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam kesimpulannya, konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dapat dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia dengan menganalisis kesesuaian dengan UUD 1945, konsistensi dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hukum dasar. Penilaian konstitusionalitas ini bukan hanya merupakan isu hukum semata, tetapi juga mempunyai dimensi politik dan sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui dialog dan kolaborasi yang melibatkan akademisi, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, serikat pekerja, dan masyarakat sipil, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk memastikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia, penting untuk mempertanyakan konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja merupakan undang-undang yang memiliki implikasi besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan hak-hak konstitusional. Dalam menganalisis konstitusionalitas pasal-pasal tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian dengan UUD 1945, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional, dan prinsip-prinsip hukum dasar yang melandasi konstitusi Indonesia. Dalam kerangka UUD 1945, hak-hak konstitusional warga negara dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu, perlu diteliti apakah pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan hak-hak tersebut atau tidak. Misalnya, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas penghasilan yang adil, dan hak atas perlindungan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Jika terdapat ketidaksesuaian antara pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dengan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, maka konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan.

Selain itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi acuan penting dalam menilai konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memiliki

kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan menguji konstitusionalitas undang-undang. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan hak-hak konstitusional, maka konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dasar yang melandasi konstitusi Indonesia, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja perlu dievaluasi apakah memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Apakah pasal-pasal tersebut mampu menciptakan keadilan bagi semua pihak, menjaga kesetaraan hak dan peluang, serta melindungi martabat kemanusiaan.

Dalam konteks yang lebih luas, perdebatan mengenai konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Diskusi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan tersebut diperlukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan solusi yang tepat dalam memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks UU Cipta Kerja. Dalam rangka memastikan perlindungan hak-hak konstitusional, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan terperinci terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja. Kajian ini melibatkan analisis hukum yang teliti, penafsiran konstitusi, dan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Melalui dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang memenuhi standar konstitusional dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia.

#### **B. Implikasi Pasal-Pasal Yang Dipertanyakan Dalam UU Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional**

Pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, khususnya terkait dengan hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa pasal yang kontroversial dalam UU Cipta Kerja perlu dianalisis untuk memahami implikasi mereka terhadap hak-hak tersebut. Pertama-tama, terkait dengan hak pekerja, UU Cipta Kerja mengatur berbagai perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan. Salah satu pasal yang dipertanyakan adalah Pasal 6 yang mengatur tentang perubahan perjanjian kerja. Pasal ini memungkinkan perjanjian kerja dapat diubah atau diperpanjang tanpa melibatkan serikat pekerja. Implikasinya adalah potensi pengurangan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti upah yang layak, jam kerja yang adil, dan kondisi kerja yang sehat dan aman.

Selain itu, Pasal 88 UU Cipta Kerja yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu juga menjadi sorotan. Pasal ini memperbolehkan penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu secara luas, tanpa batasan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan pekerja tidak memiliki kepastian kerja yang memadai dan rentan terhadap penyalahgunaan hak pekerja. Implikasi lainnya terkait hak pekerja adalah adanya Pasal 59 yang mengenai penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Pasal ini menjadi kontroversial karena dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi hak-hak pekerja dan mendorong pengusaha untuk melanggar ketentuan ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Selain hak pekerja, UU Cipta Kerja juga memiliki implikasi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pasal 24 UU Cipta Kerja menjadi perhatian utama. Pasal ini mengatur tentang perizinan lingkungan yang dipercepat, yang menghilangkan beberapa tahapan evaluasi lingkungan hidup. Implikasinya adalah potensi penurunan standar perlindungan lingkungan hidup, karena proses perizinan yang dipercepat mungkin tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mengevaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya, Pasal 50 UU Cipta Kerja juga menjadi perhatian dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Pasal ini memberikan fleksibilitas kepada pengusaha untuk melakukan penyesuaian lingkungan yang bersifat insidental, tanpa adanya persyaratan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan. Implikasinya adalah potensi pengabaian terhadap

<sup>4</sup>Handoko, D. (2019). Analisis Konstitusionalitas UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 6(2), 241-260. Pusat Studi Konstitusi dan Konstitusionalisme Universitas Gadjah Mada.

perlindungan lingkungan hidup, karena penyesuaian lingkungan yang bersifat insidental dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh.

Implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, terutama terkait hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup, adalah adanya potensi penurunan standar dan perlindungan hak-hak tersebut. Pasal-pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja dapat mengurangi kepastian kerja, membatasi peran serikat pekerja, menghilangkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketenagakerjaan, serta menurunkan standar perlindungan lingkungan hidup. Hal ini dapat mengakibatkan kerentanan pekerja terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja, serta potensi kerusakan lingkungan hidup yang lebih besar. Implikasi ini juga berpotensi menghasilkan ketimpangan sosial, peningkatan ketidakadilan, dan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja, dengan mempertimbangkan kembali perlindungan hak-hak konstitusional, khususnya hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup. Perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak tersebut dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional juga dapat berdampak pada ketidakseimbangan kekuatan antara pengusaha dan pekerja. Pasal-pasal tersebut dapat memperkuat posisi pengusaha dan melemahkan perlindungan terhadap pekerja. Misalnya, dengan menghilangkan beberapa persyaratan dalam perjanjian kerja atau memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengusaha, pekerja dapat kehilangan kepastian kerja, hak-hak kerja yang adil, dan akses terhadap perlindungan sosial.

Selain itu, implikasi terhadap perlindungan lingkungan hidup juga menjadi perhatian penting. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah perizinan lingkungan dapat membuka celah bagi pengabaian atau pengurangan standar perlindungan lingkungan hidup. Proses perizinan yang dipercepat dapat mengurangi kesempatan untuk mengevaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh, sehingga berpotensi mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa perlindungan hak-hak konstitusional, terutama hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup, sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi dan standar perlindungan lingkungan hidup yang kuat adalah landasan untuk mencapai keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Apabila pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tidak memadai dalam melindungi hak-hak konstitusional, maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dan lingkungan hidup. Hal ini penting agar pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, dalam menghadapi implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas lingkungan hidup. Lembaga-lembaga ini perlu menjalankan peran mereka dengan independen dan efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap konstitusi dan standar perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan hidup, dan kelompok advokasi hak-hak konstitusional, sangat penting dalam mempertahankan dan memperjuangkan perlindungan hak-hak tersebut. Dengan melakukan advokasi, kampanye, dan aksi kolektif, masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dan memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dalam konteks UU Cipta Kerja. Secara keseluruhan, implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, terutama terkait dengan hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup, sangat signifikan. Perlu ada perhatian serius dan tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan tetap

memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.<sup>5</sup>

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, terutama terkait dengan hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup, perlu diperhatikan beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Pertama-tama, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tinjauan hukum yang mendalam, kajian akademis, dan penelitian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, pakar ketenagakerjaan, aktivis lingkungan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Dalam evaluasi ini, perlu diperhatikan kompatibilitas pasal-pasal tersebut dengan konstitusi, peraturan internasional, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak konstitusional.

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi upaya revisi atau perubahan pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja. Revisi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat, terutama pekerja dan lingkungan hidup. Partisipasi aktif dari masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja dan organisasi lingkungan hidup, perlu dipertimbangkan dalam proses revisi untuk memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, perlu diperkuat peran lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk Mahkamah Konstitusi, untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi harus memiliki kewenangan yang kuat untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja dan membuat keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak pekerja dan lingkungan hidup.

Selain itu, penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja. Mekanisme pengawasan yang efektif harus didirikan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi UU Cipta Kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional. Lembaga pengawas lingkungan hidup juga harus diberikan kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, perlu dilakukan pendekatan yang holistik dalam memastikan perlindungan hak-hak konstitusional dalam UU Cipta Kerja. Hal ini melibatkan pendekatan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Upaya pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam hal ini, perlu ada koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keselarasan antara kebijakan ekonomi dengan perlindungan hak-hak konstitusional.

Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak konstitusional dan implikasi UU Cipta Kerja terhadap hak-hak tersebut. Pendidikan dan kampanye informasi kepada masyarakat sipil, termasuk pekerja dan komunitas yang terdampak, dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional dan pentingnya perlindungan hak-hak tersebut dalam konteks UU Cipta Kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak konstitusional dan mempengaruhi perubahan positif dalam implementasi UU Cipta Kerja. Dalam menghadapi implikasi dari pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak konstitusional, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja serta lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak konstitusional adalah prinsip yang mendasar dan penting dalam mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak terlibat diperlukan untuk memastikan bahwa UU Cipta Kerja tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak konstitusional, terutama hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup.

<sup>5</sup>Utama, A., & Hartawan, Y. (2022). "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dalam UU Cipta Kerja." Jakarta: Buku Kompas.

### C. Argumen Pihak Pendukung Dan Menentang UU Cipta Kerja Dan Pengaruh Terhadap Konstitusionalitas

Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, terutama terkait dengan UU Cipta Kerja, terdapat argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung dan menentang undang-undang tersebut. Argumen-argumen ini memainkan peran penting dalam penilaian terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai argumen-argumen yang digunakan oleh kedua pihak: <sup>6</sup>

1. Argumen Pendukung UU Cipta Kerja: Pihak yang mendukung UU Cipta Kerja seringkali menggunakan argumen-argumen berikut ini:
2. Stimulus bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi: Para pendukung UU Cipta Kerja berpendapat bahwa undang-undang ini akan memberikan insentif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mempermudah perizinan dan mengurangi birokrasi, UU Cipta Kerja dianggap dapat meningkatkan daya saing negara dan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Fleksibilitas dalam ketenagakerjaan: Argumen ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pengusaha dalam mengatur hubungan kerja. Pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa fleksibilitas ini dapat mendorong pengusaha untuk lebih aktif merekrut pekerja dan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas.
4. Peningkatan investasi asing: Dalam konteks globalisasi, pihak yang mendukung UU Cipta Kerja berargumen bahwa undang-undang ini dapat menarik investasi asing langsung yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.
5. Penyesuaian regulasi dengan perkembangan zaman: Argumen ini menyatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan upaya penyesuaian regulasi ketenagakerjaan dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Pihak pendukung menganggap bahwa perubahan-perubahan dalam undang-undang tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk menjawab tuntutan perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

Di sisi lain, terdapat juga argumen-argumen yang digunakan oleh pihak yang menentang UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional. Beberapa argumen tersebut adalah:<sup>7</sup>

1. Penurunan hak-hak pekerja: Kritik terhadap UU Cipta Kerja seringkali berkaitan dengan perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan yang dianggap dapat mengurangi hak-hak pekerja. Pasal-pasal yang mengatur perjanjian kerja, upah, dan perlindungan tenaga kerja dikritik karena potensi penurunan standar kerja dan kepastian kerja bagi pekerja.
2. Pembatasan kebebasan berserikat: Pihak yang menentang UU Cipta Kerja juga mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini dapat membatasi kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi pekerja. Perubahan dalam regulasi serikat pekerja dan mogok kerja menjadi perhatian utama karena potensi pengurangan kebebasan dalam menyuarakan hak-hak pekerja.
3. Perlindungan lingkungan yang lemah: Argumen ini berkaitan dengan dampak UU Cipta Kerja terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pasal-pasal yang berkaitan dengan izin lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan dikritik karena dianggap tidak memadai dalam melindungi lingkungan hidup dari aktivitas ekonomi yang berpotensi merusak.
4. Pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan: Pihak yang menentang UU Cipta Kerja juga berpendapat bahwa undang-undang ini dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Pasal-pasal yang mengatur outsourcing dan pekerja kontrak dikritik karena dianggap merugikan pekerja dan tidak mendorong kesetaraan dalam lapangan kerja.

Argumen-argumen yang digunakan oleh kedua pihak ini dapat mempengaruhi penilaian terhadap konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi,

<sup>6</sup>Lestari, R., & Subekti, M. A. (2021). "Analisis Konstitusionalitas Pasal-Pasal UU Cipta Kerja dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 177-194.

<sup>7</sup>Widodo, A. (2021). "Implikasi Konstitusionalitas UU Cipta Kerja terhadap Hak-Hak Konstitusional." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji konstiusionalitas, dapat mempertimbangkan argumen-argumen tersebut dalam proses pengujian. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan sangat bergantung pada analisis yang cermat terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengujian konstiusionalitas. Selain itu, argumen-argumen ini juga dapat mempengaruhi opini publik dan perdebatan di masyarakat. Perdebatan mengenai konstiusionalitas UU Cipta Kerja mencakup isu-isu sensitif yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga argumen-argumen yang kuat dan persuasif dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian publik terhadap undang-undang tersebut. Dalam menghadapi perdebatan ini, penting untuk melibatkan dialog yang terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang berbeda pandangan. Melalui dialog ini, dapat dicapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai argumen-argumen yang digunakan oleh masing-masing pihak, serta mencari jalan tengah untuk memastikan perlindungan hak-hak konstiusional yang adil dan seimbang dalam konteks UU Cipta Kerja.

Argumen-argumen yang digunakan oleh pihak yang mendukung dan menentang UU Cipta Kerja dalam konteks perlindungan hak-hak konstiusional memainkan peran penting dalam mempengaruhi penilaian terhadap konstiusionalitas pasal-pasal tertentu dalam undang-undang tersebut. Pendukung UU Cipta Kerja menekankan pentingnya stimulus bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, fleksibilitas dalam ketenagakerjaan, peningkatan investasi asing, serta penyesuaian regulasi dengan perkembangan zaman. Mereka berpendapat bahwa UU Cipta Kerja memberikan peluang ekonomi yang lebih baik dan dapat meningkatkan daya saing negara. Di sisi lain, pihak yang menentang UU Cipta Kerja mengemukakan argumen-argumen seputar penurunan hak-hak pekerja, pembatasan kebebasan berserikat, perlindungan lingkungan yang lemah, dan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Mereka berpendapat bahwa UU Cipta Kerja dapat mengurangi standar kerja, kepastian kerja, dan kebebasan dalam menyuarakan hak-hak pekerja. Selain itu, pihak yang menentang juga menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang tidak memadai dan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat diperburuk oleh undang-undang tersebut.

Argumen-argumen ini mempengaruhi penilaian terhadap konstiusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam menguji konstiusionalitas akan mempertimbangkan argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua pihak dalam proses pengujian. Keputusan Mahkamah Konstitusi akan didasarkan pada analisis yang cermat terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, argumen-argumen tersebut juga memiliki pengaruh dalam opini publik dan perdebatan masyarakat. Perdebatan seputar konstiusionalitas UU Cipta Kerja memunculkan isu-isu yang sensitif dan penting terkait hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup. Argumen-argumen yang kuat dan persuasif dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian publik terhadap undang-undang tersebut. Dalam menghadapi perdebatan ini, penting untuk memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif antara kedua belah pihak. Melalui dialog ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang argumen-argumen yang digunakan oleh masing-masing pihak dapat tercapai. Selain itu, pencarian jalan tengah yang memastikan perlindungan hak-hak konstiusional yang adil dan seimbang dalam konteks UU Cipta Kerja juga harus dilakukan. Dengan melibatkan semua pihak yang terkait, dapat dicapai solusi yang lebih baik dan komprehensif dalam menyelesaikan perdebatan seputar perlindungan hak-hak konstiusional dalam konteks UU Cipta Kerja.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, perdebatan seputar konstiusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja berfokus pada perlindungan hak-hak konstiusional di Indonesia. Pihak yang mendukung undang-undang tersebut menggunakan argumen-argumen seperti stimulus ekonomi, fleksibilitas ketenagakerjaan, peningkatan investasi asing, dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, pihak yang menentang UU Cipta Kerja mengemukakan argumen-argumen tentang penurunan hak-hak pekerja, pembatasan

kebebasan berserikat, perlindungan lingkungan yang lemah, dan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan. Argumen-argumen ini mempengaruhi penilaian terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas akan didasarkan pada analisis argumen-argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Selain itu, argumen-argumen ini juga mempengaruhi pandangan dan penilaian publik terhadap undang-undang tersebut.

Penting untuk mendorong dialog yang terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Melalui dialog ini, pemahaman yang lebih mendalam tentang argumen-argumen yang digunakan oleh masing-masing pihak dapat tercapai. Selain itu, pencarian jalan tengah yang memastikan perlindungan hak-hak konstitusional yang adil dan seimbang dalam konteks UU Cipta Kerja perlu dilakukan. Dalam menghadapi perdebatan ini, penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup sebagai aspek yang krusial. Keputusan terkait konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja haruslah memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan yang seimbang, kolaborasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan pemangku kepentingan relevan akan menjadi kunci. Dalam prosesnya, perlu mempertimbangkan argumen-argumen yang kuat dan persuasif dari kedua pihak, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional semua individu dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam konteks perdebatan seputar konstitusionalitas pasal-pasal tertentu dalam UU Cipta Kerja dan perlindungan hak-hak konstitusional:

1. Mendorong dialog dan diskusi yang terbuka: Penting untuk menciptakan ruang bagi semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif dan terbuka. Diskusi yang mendalam dan saling mendengarkan akan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang argumen-argumen yang digunakan oleh kedua belah pihak.
2. Melibatkan pemangku kepentingan relevan: Dalam mempertimbangkan konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdampak, termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, akademisi, dan praktisi hukum. Keterlibatan mereka dapat memberikan wawasan yang beragam dan memperkaya diskusi.
3. Mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional: Dalam menilai konstitusionalitas pasal-pasal tertentu, Mahkamah Konstitusi harus mengacu pada prinsip-prinsip konstitusional yang mendasar. Penilaian harus memperhatikan perlindungan hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Konstitusi, termasuk hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup.
4. Melakukan analisis dampak menyeluruh: Penting untuk melakukan analisis dampak menyeluruh terhadap pasal-pasal yang dipertanyakan dalam UU Cipta Kerja. Dampak terhadap hak-hak konstitusional, baik hak-hak pekerja maupun hak lingkungan hidup, harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk memastikan perlindungan yang adil dan seimbang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Nurdin, S. (2020). *Implementasi dan Perlindungan Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Utama, A., & Hartawan, Y. (2022). "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dalam UU Cipta Kerja." Jakarta: Buku Kompas.
- Widodo, A. (2021). "Implikasi Konstitusionalitas UU Cipta Kerja terhadap Hak-Hak Konstitusional." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

**Jurnal**

- Handoko, D. (2019). Analisis Konstitusionalitas UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 6(2), 241-260. Pusat Studi Konstitusi dan Konstitusionalisme Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, R., & Subekti, M. A. (2021). "Analisis Konstitusionalitas Pasal-Pasal UU Cipta Kerja dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 177-194.
- Mardhiyanto, R. (2019). Penilaian Konstitusionalitas UU Cipta Kerja Perspektif Hak-Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Prioris*, 7(2), 161-174. Fakultas Hukum Universitas Prioritas.
- Susanto, B., & Wijaya, B. (2021). Konstitusionalitas Pasal-Pasal Tertentu dalam UU Cipta Kerja Perspektif Teori Diskriminasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 55-79. Fakultas Hukum Universitas Indonesia